**FITRA Dorong APH Usut Belanja Hibah Rp85 Miliar**

****

<https://blud.co.id/>

Mataram (Suara NTB) – Selain temuan pada penggunaan hibah berupa barang. Pertanggungjawaban penggunaan alokasi anggaran hibah kepada organisasi masyarakat berupa uang senilai Rp127 miliar lebih pada APBD tahun 2019 juga ikut menjadi temuan BPK.

Dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang diperoleh Suara NTB memperlihatkan dari total Rp127 miliar itu, pertanggungjawaban hibah yang sudah diterima Pemprov NTB baru senilai Rp31 miliar lebih. Sehingga masih ada realisasi belanja hibah senilai Rp85 miliar yang belum dilaporkan pertanggungjawaban penggunaannya.

Melihat besarnya nilai anggaran hibah yang yang tidak punya pertanggungjawaban penggunaan, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggraran (FITRA) NTB menilai bahwa temuan BPK tersebut bukan sekedar persoalan administratif, tetapi temuan serius yang perlu untuk ditindaklanjuti lebih dalam lagi.

“Ini temuan serius. Disaat anggaran puluhan miliar kemudian pertanggungjawabannya tidak jelas, saya kira itu bukanya hanya soal administrasi saja,” ujar Sekjen Fitra NTB, Ramli Ernanda, kepada Suara NTB, Jumat, 19 Juni 2020.

Ramli mengatakan, temuan anggaran hibah yang tidak punya pertanggungjawaban itu tidak hanya menjadi urusan DPRD untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut. Tapi menurut Ramli, Aparat Penegak Hukum (APH) perlu turun untuk mengusutnya.

Diketahui total alokasi belanja hibah pada APBD tahun 2019 sebesar Rp1,2 triliun lebih, yang terbagi menjadi dua yakni hibah berupa barang dan hibah uang kepada kelompok masyarakat. Selain temuan pada belanja hibah uang, belanja hibah barang juga ikut menjadi temuan BPK. Dalam LHP-nya, BPK memberikan beberapa catatan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban hibah tidak sesuai dengan ketentuan.

Pertama, pemberian hibah tidak didukung dengan proposal pengajuan dari kelompok penerima. Adapun jenis hibahnya yakni pembangunan rumah layak huni pada dinas perumahan dan permukiman (Perkim). Hibah traktor, cangkul, sabit, linggis, arco, kendaraan roda tiga, mesin perontok padi pada dinas pertanian dan perkebunan.

Temuan kedua, yakni penerima hibah tidak ditetapkan dengan keputusan Gubernur berupa hibah barang, pembuatan MCK, pengadaan alak kesehatan klinik pada dinas kesehatan, perbuatan bale pertunjukan, gerbang desa, penataan obyek wisata, pengadaan barang pengakut sampah pada dinas pariwisata.

Temuan ketiga adalah penerima hibah tidak dituangkan dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang berupa peningkatan jalan lingkungan, pada dinas pertanian dan perkebunan, pengadaan mobil ambulance pada Dikes, pengadaan grobak usaha, mesin kompresor, depot air isi ulang, Pertamini, mesin fotokopi, kendaraan roda tiga pada dinas perdagangan dan Dinas Pariwisata. (ndi)

**Sumber :**

[*https://www.suarantb.com/*](https://www.suarantb.com/)*,* FITRA Dorong APH Usut Belanja Hibah Rp85 Miliar , 20 Juni 2020.

**Catatan :**

» Berdasarkan Peraturan Memteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

1. Pasal 1 angka 14 Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesfik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
2. Pasal 4 ayat (1) , Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah Kepada:
3. Pemerintah pusat;
4. Pemerintah daerah lainnya;
5. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
6. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
7. Pasal 4 ayat (2) dan (3) Pemberian Hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan, pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
8. Pemberian Hibah memenuhi kriteria paling sedikit.
9. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
10. bersifat tidak wajib, tidak mengikat.
11. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
12. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
13. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
14. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
15. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
16. Selanjutnya, hibah kepada masing-masing penerima dapat diuraikan sebagai berikut:
17. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan;
18. Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;
19. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada:
22. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
23. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota;
24. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
25. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
26. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

\

1. Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD, yang memuat:
2. pemberi dan penerima hibah;
3. tujuan pemberian hibah;
4. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
5. hak dan kewajiban;
6. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
7. tata cara pelaporan hibah